

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latarbelakang**

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, serta lingkungan kehidupan para undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana merujuk pada suatu pelanggaran norma dan tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>1</sup>

Maraknya kasus pencurian di Kabupaten Kupang khususnya pencurian ternak membuat masyarakat menjadi resah, pelaku pencurian ternak bukan lagi pelaku yang amatir bahkan ada pelaku yang memang sudah menjadi spesialis curi ternak dengan berbagai motif dan tindakan pelaku. Kasus pencurian sapi sangat meresahkan warga Kabupaten Kupang yang marak terjadi di Kecamatan Fatuleu Barat, Amfoang Utara, Kupang Barat dan Amabi Oefeto serta wilayah Amarasi. Pelaku tidak segan melakukan kekerasan fisik terhadap warga apabila memergoki aksi pencurian sapi. Para pelaku masuk ke desa-desa menggunakan mobil pick up untuk mengangkut hasil jarahannya.<sup>2</sup> Menurut Bupati Titu Eki menduga ada jaringan yang melibatkan warga setempat yang berperan memberikan

---

1. Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.18-21

<sup>2</sup> <https://nasional.republika.co.id/berita/or838f377/empat-warga-kupang-tewas-di-tangan-pencuri-sapi>, diakses tanggal 9 Desember 2019 jam 17,00 wita.

berbagai informasi kepada para pelaku.<sup>3</sup> Komplotan pencuri ternak sapi bukan hanya di Kabupaten Kupang, tetapi merambat ke Kota Kupang juga yang mersahkan warga Kota Kupang yang tertangkap tangan saat sedang beraksi mencuri sapi di Penkase Oeleta, Kecamatan Alak Kota Kupang. Pencuri yang tertangkap tangan merupakan warga Mantasi Kelurahan Alak Kota Kupang. Dalam melancarkan aksinya pelaku mengaku dibantu dua orang teman. Dia juga mengaku hanya bertugas mencuri sementara ada orang lain yang menjual daging curian.<sup>4</sup> Pencurian ternak mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ternak khususnya sapi dan kerbau bagi kehidupan masyarakat pedesaan terutama petani sangat penting, selain itu sapi dan kerbau juga digunakan untuk membajak sawah. Pelaku pada pencurian ternak ini kebanyakan pelaku residivis yaitu pelaku yang pernah melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya.

Kejahatan pencurian itu sendiri termuat dalam buku KUHPidana, dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid,

<sup>4</sup> <https://www.victorynews.id/komplotan-pencuri-sapi-dibekuk/>, di akses pada tanggal 9 Desember 2019.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus:Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.34

Salah satu tindak pidana pencurian yang sering terjadi adalah pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian kualifikasi diatur dalam KUHP pasal 363. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang di maksud adalah salah satu dari yang ada di Pasal 363 Ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dalam KUHP Pasal 362 menyebutkan bahwa:

### **Pasal 362**

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

### **Pasal 363**

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  1. Pencurian ternak;
  2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
  5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasar pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Oelamasi dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.  
Putusan Hakim Tentang Pencurian ternak dengan pemberatan.

No .	No. Putusan	Terdakwa	Korban	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan
1.	Nomor 163/Pid.B/2017/PN Olm	Lasarus Bait	Lorens Tameon	Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP	1 Tahun	7 bulan
2.	Nomor 90/Pid.B/2018/PN Olm	Semi Mbura alias Aba, Apris Kake alias Apris, Erwin Nitanel Bani alias Erwin	Bai Bait	Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;	4 tahun	Semi Mbura 4 Tahun; Apris Kake 3 tahun 6 bulan, Erwin Nitanel Bani 3 tahun
3.	Nomor : 82 / Pid.B / 2018 / PN.OLM	Eduard Suan alias Edu	Apsalom Poen	Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP	2 tahun	2 tahun
4.	Nomor : 100 / Pid.B / 2019 /	Ambrosius Eko Trans Eko Alias	Alexander Nakmofa	Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke- 5	2 tahun	1 tahun 3 bulan

	PN.OLM	TANIS		KUHP.		
5.	Nomor 55/Pid.B/2 020/PN Olm	Yakob Tabun, Yohanis Suan, Daniel Bait	Yulius Tefa	Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan ke- 4 KUHP	1, tahun 6 bulan	1 Tahun 2 bulan

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang.

Kasus pencurian yang diproses pada Pengadilan Negeri Oelamasi di atas adalah kasus pencurian dengan pemberatan yang diterapkan oleh hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4. Namun dalam amar putusan Nomor 90/Pid.B/2018/PN Olm tuntutan jaksanya 4 tahun, sedangkan dalam putusannya berbeda-beda kepada terdakwa semi Mbura 4 Tahun; Apris Kake 3 tahun 6 bulan, Erwin Nitanel Bani 3 tahun. Melihat hal tersebut, penulis menarik untuk mengkaji putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian ternak tersebut yang sudah diputus pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan proses pengembalian penetapan barang bukti berupa hewan dan kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam putusan pengadilan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan ini adalah: Mengapa terjadi disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Untuk mengetahui alasan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian ternak dengan pemberatan berbeda antara satu dengan yang lainnya.

### **a. Tujuan.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadi disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak

### **b. Manfaat.**

Manfaat dari penulisan ini adalah bermanfaat secara teoritis dan secara praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis. Secara teoritis untuk memberikan sumbangsih akademis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum acara pidana.
2. Manfaat praktis yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## **D. Keaslian Penelitian**

Untuk mengetahui keaslian penulisan, sebelum melakukan penelitian, Pada dasarnya belum pernah ditulis menjadi judul skripsi di Fakultas

Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan internet. Namun ada beberapa judul yang mempunyai kemiripan dalam penulisan ini adalah:

1. **Nama** : Ika Ramadhani

**Judul** : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 808/Pid.B/2011/PN.Mks)

**Rumusan Masalah**

1). Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 808/Pid.B/2011/PN. Mks? 2.) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 808/Pid.B/ 2011/PN. Mks?

**Perbedaan:** Penulis yang lebih menekankan pada permasalahan mengapa terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak.

2. **Nama:** Fuad Rizaldi

**Judul:** Analisis hukum terhadap tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (studi putusan Nomor : 1674/Pid.B/2017/PN.Medan) dengan rumusan masalahnya adalah:

**Rumusan Masalah:** 1). Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana? 2. Bagaimana aspek keadilan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana?

**Perbedaannya** adalah lokasi pengambilan putusan di Pengadilan Negeri dan penulis terdahulu lebih menekankan pada dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku dan korbannya dan penulis lebih menekankan pada permasalahan mengapa terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak.

3. **Nama** : Fithri Permatasari

**Judul:** Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Pencurian disertai kekerasan oleh Anak secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 278/Pid.Sus Anak/2016/PN.MKS)

**Rumusan Masalah:** 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang disertai kekerasan oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 278/Pid Sus Anak/2016/PN. Mks? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian disertai kekerasan oleh anak secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 278/Pid Sus Anak/2016/PN. Mks?

**Perbedaannya:** Penulis sebelumnya ini lebih menekan pada tindak pidana Pencurian secara materil disertai kekerasan oleh Anak secara bersama-sama dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan hakim, sedangkan penulis menekankan pada permasalahan mengapa terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak.

4. **Nama:** Nopia Haryanti

**Judul:** Sanksi pidana pencurian disertai dengan Pemberatan ditinjau dari pasal 363 KUHP dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor:469/Pid.B/2012/PN.TNg)

**Rumusan Masalah:** 1. Bagaimana sanksi pidana pencurian disertai dengan pemberatan persfektif hukum positif dan hukum Islam ? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penerapan pasal 363 KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:469/Pid.B/2012/PN.Tng

**Perbedaannya.** Penulis sebelumnya menekankan pada sanksi pidana pencurian disertai dengan pemberatan persfektif hukum positif dan hukum Islam dan pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 363 KUHP dalam putusan pengadilan yang berbeda dengan penulis yaitu penulis lebih menekankan pada permasalahan mengapa terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak.

Berdasarkan pada aspek keaslian penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa walaupun terdapat judul yang hampir sama dengan skripsi ini, akan tetapi substansi pembahasannya berbeda. Pada dasarnya penelitian terdahulu yang dilakukan diatas, tidak sama dengan penelitian ini yang terletak pada pokok permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan keasliannya.